



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
NOMOR 155 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk mendukung kegiatan Dewan Sumber Daya Air Nasional agar dapat memenuhi Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023, perlu membentuk panitia pelaksana dan tim sekretariat pelaksanaan rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Sekretariat Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 367);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG PANITIA PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Sekretariat Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

- KEDUA : 1. Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah; dan
 - b. Panitia Khusus.
2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam dalam angka 1 terdiri atas:
- a. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air;
 - b. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air.

- KETIGA : 1. Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 1 huruf a mempunyai tugas memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian pelaksanaan agenda rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023.
2. Panitia Khusus Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 2 huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan rekomendasi isu strategis konservasi sumber daya air dalam agenda rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023;
 - b. melaksanakan rapat pembahasan dengan narasumber terkait, dalam rangka perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyusun dokumen draft rekomendasi isu strategis terkait konservasi sumber daya air;
 - d. menyampaikan hasil perumusan rekomendasi dalam sidang pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk disepakati oleh seluruh Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

3. Panitia Khusus Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 2 huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan perumusan rekomendasi isu strategis pendayagunaan sumber daya air dalam agenda rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023;
 - b. melaksanakan rapat pembahasan dengan narasumber terkait, dalam rangka perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyusun dokumen draft rekomendasi isu strategis terkait pendayagunaan sumber daya air;
 - d. menyampaikan hasil perumusan rekomendasi dalam sidang pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk disepakati oleh seluruh Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

4. Panitia Khusus Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA angka 2 huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan rekomendasi isu strategis pengendalian daya rusak air dalam agenda rencana kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023;
 - b. melaksanakan rapat pembahasan dengan narasumber terkait, dalam rangka perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyusun dokumen draft rekomendasi isu strategis terkait pengendalian daya rusak air;
 - d. menyampaikan hasil perumusan rekomendasi dalam sidang pleno Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk disepakati oleh seluruh Anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pelaksana Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2023 melakukan pertemuan rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan melaporkan hasilnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Ketua Pengarah.

- KELIMA : Panitia Pelaksana Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional tahun 2023 dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KEENAM : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA terdiri atas:
1. Tim Pelaksana Kesekretariatan; dan
 2. Tim Pendukung Kesekretariatan.
- KETUJUH : 1. Tim Pelaksana Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM angka 1 memiliki tugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023;
 - b. melaksanakan koordinasi lintas kementerian/ lembaga anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 - c. menyiapkan materi bahan koordinasi untuk kegiatan Dewan Sumber Daya Air Nasional; dan
 - d. menyusun laporan kegiatan Dewan Sumber Daya Air Nasional.
2. Tim Pendukung Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM angka 2 memiliki tugas:
- a. memberikan dukungan dalam fasilitasi pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2023;
 - b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan koordinasi lintas kementerian/ lembaga anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 - c. memberikan dukungan dalam penyiapan materi bahan koordinasi untuk kegiatan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
 - d. memberikan dukungan dalam pelayanan administrasi dan teknis operasional Dewan Sumber Daya Air Nasional; dan
 - e. memberikan dukungan dalam penyusunan laporan kegiatan Dewan Sumber Daya Air Nasional.

KEDELAPAN : Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kementerian/lembaga yang perwakilannya tercantum dalam keputusan ini, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2022

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Edu Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2023

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	PENGARAH	
1.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Ketua
2.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Wakil Ketua I
3.	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Wakil Ketua II
4.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris
B.	PANITIA KHUSUS	
	PANITIA KHUSUS KONSERVASI SUMBER DAYA AIR	
1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2.	Sdr. S. Indro Tjahyono, Ketua Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia	Wakil Ketua

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
4.	Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
5.	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
6.	Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7.	Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Anggota
8.	Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
9.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur	Anggota
10.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Anggota
11.	Sdr. Kuswanto Sumo Atmojo, Staf Profesional Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial	Anggota
12.	Sdr. Moch. Amron, Ketua Jaringan Informasi Komunikasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Anggota
13.	Sdr. Ully Hary Rusady, Pimpinan Yayasan Garuda Nusantara	Anggota
14.	Sdr. Iman Santoso, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia	Anggota
15.	Sdr. T. A. Rahman Alba, Wakil Ketua Umum Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia	Anggota
16.	Sdr. Laode M. Syarief, Direktur Eksekutif Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
	PANITIA KHUSUS PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR	
1.	Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian	Ketua
2.	Sdr. Hilman Manan, Anggota Masyarakat Peduli Air	Wakil Ketua
3.	Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Anggota
4.	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
5.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	Anggota
6.	Staf Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Kementerian Perindustrian	Anggota
7.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	Anggota
9.	Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
10.	Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Anggota
11.	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku	Anggota
12.	Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara	Anggota
13.	Sdr. Adi Sarwoko Soeronegoro, Ketua Umum Yayasan Air Adhi Eka	Anggota
14.	Sdr. Rachmat Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia	Anggota
15.	Sdr. Otto Sudarmadji R. Ongkosongo, Ketua Bidang Sumber Daya Alam Ikatan Ahli Geologi Indonesia	Anggota
16.	Sdr. Imam Mustofa, Wakil Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia	Anggota

17.	Sdr. Erwin Tunas, Asisten Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia	Anggota
18.	Sdr. Tri Mumpuni, Anggota Dewan Pakar Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia	Anggota
19.	Sdr. Zulharman Djusman, Wakil Sekretaris Jenderal Kelompok Tani Nelayan Andalan	Anggota
20.	Sdr. Luthfi Syarief, Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Anggota
21.	Sdr. Rudie Kusmayadi, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia	Anggota
22.	Sdr. Syaiful Mahdi, Anggota Pengawas Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase	Anggota
	PANITIA KHUSUS PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR	
1.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Sdr. M. Rusdy H. M., Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Pemerhati Masalah Air	Wakil Ketua
3.	Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4.	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
8.	Deputi Bidang Klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Anggota
9.	Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota
10.	Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
11.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan	Anggota

	Tengah	
12.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
13.	Sdr. Hadi Susilo, Sekretaris I Komite Eksekutif Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar	Anggota
14.	Sdr. Marhuarar Napitupulu, Anggota Badan Pengarah Yayasan Kemitraan Air Indonesia	Anggota
15.	Sdr. Eddy Eko Susilo, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia	Anggota

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN SUMBER
DAYA AIR NASIONAL NOMOR 155 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA RENCANA
KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2023

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	TIM PELAKSANA KESEKRETARIATAN	
1.	Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Tim Pelaksana merangkap Anggota
2.	Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
3.	Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
4.	Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	<p>Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p>	Anggota
8.	<p>Kepala Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	Anggota
9.	<p>Kepala Bagian Tata Usaha, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	Anggota
10.	<p>Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	Anggota
B.	TIM PENDUKUNG KESEKRETARIATAN	
1.	<p>Analisis Kebijakan Muda pada Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi</p>	Anggota
2.	<p>Analisis Kebijakan Muda pada Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi</p>	Anggota
3.	<p>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</p>	Anggota
4.	<p>Kepala Subbagian Penyusunan Program, Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	Anggota

5.	Kepala Subbagian Materi Sidang dan Pelaporan, Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Bagian Tata Usaha, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
7.	Kepala Subbagian Layanan Persidangan, Bagian Tata Usaha, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
8.	Kepala Subbagian Data dan Informasi, Bagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Bagian Pelayanan Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Pudi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002